



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541)737606
E-MAIL :up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NOMOR. 440/3919 /100.02

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**

- Menimbang :
- Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan aktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. Tugas :
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari setiap Bidang dan Sekretariat di Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 5. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 6. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 7. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 9. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemuktakhiran Daftar Informasi Publik;
 10. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
 11. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi; dan
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID dalam hal ini Diskominfo Kota Samarinda.

b. Kewenangan :

1. Menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dokumen Informasi Publik dari Bidang-Bidang dan Kesekretariatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :

- a. Bidang Pendukung Kesekretariat, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan informasi publik.
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda




dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah
3. Diskominfo Kota Samarinda

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 440/ 3919/100.02
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
TANGGAL : 27 JUNI 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda *[Signature]*


dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 440/ 3919 /100.02
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS
 KESEHATAN KOTA SAMARINDA
 TANGGAL : 27 JUNI 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Kesehatan Kota
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda
3.	Bidang Pendukung	
	1. Kesekretariatan	Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang P2P, Kesmas, SDK, dan Yankes
	3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Bidang Kesmas dan Sub. Bagian Perencanaan Program
	4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Bidang Yankes
4.	Pejabat Fungsional	Seluruh pejabat fungsional di Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
 NIP. 19680911/199803 1 009